

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak sangat di perlukan untuk terpenuhi hak-hak anak yang merupakan bagian dari HAM. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek- aspek tersebut adalah : status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak- hak anak di dalam Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah

Orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum subjek sebagai subjek hukum atau layaknya subjek nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata².

¹ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Ghozali Djupri, tt, *Nasehat Bapak Kepada Anak*, Surabaya 2003, Halaman 11

² Vita Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018, Halaman 15.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak,

Makna anak yaitu:

Seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.³

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan :

- a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Pada Pasal 1 angka (1,3 dan 4) Undang-Undang kesejahteraan Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁴

³ *Ibid*, Halaman 12

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Fakta yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak tersedianya ruangan khusus bagi ibu dan anak yang layak dan memadai. Seperti ruangan khusus ibu menyusui, ruangan untuk ibu dan anak dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman dan anak merasa nyaman tidak merasa berada dalam suasana tidak menyenangkan di dalam lingkungan penjara.⁵

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

1. Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
2. Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut.
3. Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.
4. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.⁶

Ikatan orang tua dengan anak memang tidak bisa terpisahkan. Terlebih lagi hubungan ibu dengan anaknya, selama 9 (sembilan) bulan lebih 10 (sepuluh) hari seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta 1989, Halaman 874

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

anak, tentunya memiliki kontak batin tersendiri. Seorang bayi yang baru saja lahir masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu untuk memberinya ASI (air susu ibu) dan merawatnya dengan kasih sayang. Tiap anak memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang orang tuanya. Orang tua harus menjamin pertumbuhan, perkembangan secara fisik dan rohaninya.

Menjalani kehidupan pastinya ada beberapa hal yang tidak terduga. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau kekhilafan seorang, dapat menyebabkan seseorang harus menjadi narapidana. Ironis, bahwa ketika narapidana tersebut adalah seorang wanita yang menjadi seorang ibu, yang harus merawat anaknya. Sebagai narapidana yang dijatuhi hukuman berupa hukuman pidana penjara, seorang ibu harus tetap mengasuh anaknya karena juga untuk memenuhi hak anak itu sendiri. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang terampas kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapat perhatian.⁷

⁷ Bambang Peornomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta 1986, Halaman 3

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.

1. Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lainnya sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
3. Setiap tahanan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
4. Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
5. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.⁸

Hak anak secara umum seorang anak mempunyai hak sekaligus sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Islam mengatur hak seorang anak agar dapat tumbuh hidup dengan baik, islam telah menetapkan hak seorang anak.⁹ Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua.¹⁰

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan

⁹ Kudrat Abdillah, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, Duta Media, Lekoh Barat Bangkes 2020, Halaman 20

¹⁰ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak*, Global Aksara Pres, Jawa Timur 2021, Halaman 42

Dimana ada ibu yang dalam menjalankan kewajiban seorang ibu yaitu merawat, menagsuh dan mendidik anak harus terhambat karna sedang menjalankan hukuman pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan data dari Lapas Panyabungan seorang ibu yang ditahan dengan kasus Narkoba yaitu :

Seorang ibu yang bernama Siti Aminah, umur 34 (tiga puluh empat) Tahun mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama winda yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan sekarang menduduki kelas 3 SD, anak yang kedua yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan bernama Rindu dan sekarang berumur 2(dua) bulan, anak yang kedua sekarang di rawat oleh ayahnya karna di Lemabaga Pemasyarakatan Panyabungan tidak ada Khusus tempat ibu memberikan ASI kepada anak tersebut. Siti Aminah di vonis sekitar 5 (lima) tahun penjara dan yang sudah dijalani 3 tahun dan sekarang tinggal ± 2 (dua) tahun lagi.

Seorang ibu yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan yang bernama ibu Susi berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun Tahun, dan mempunyai 5 (lima) anak, anaknya yang bernama Mulia, Siti, Fitri, Ridwan, Isma, anak yang kelima sekarang diasuh oleh ayah dikarenakan sang ibu sedang menjalani masa hukuman penjara sekarang berumur 3 (tiga) bulan yang menyebabkan anak yang bernama isma tidak mendapatkan kasih sayang dan juga ASI dari ibunya, karna tidak baik untuk kesehatan anak jika anak yang masih bayi di bawa

masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, ibu Siti di vonis berkisar 6 (enam) tahun penjara yang sudah di jalani berkisar 1 (satu) tahunan sekarang 5± (lima) tahun lagi.

Akibat dari ditahannya ibu tersebut sehingga anak tersebut tidak tinggal bersama ibunya terpaksa harus di pisahkan dikarenakan ibunya harus menjalani masa hukuman penjara dan anak tersebut jarang sekali mendapatkan ASI setiap ingin memberikan ASI kepada anak tersebut harus dibawa dulu ke Lembaga Pemasyarakata Panyabungan, padahal anak yang berusia dibawah dua tahun anak tersebut boleh tinggal di dalam lembaga permasyarakatan bersama ibunya dan seharusnya ibu mendapatkan makanan tambahan untuk memberikan asi yang baik untuk diberikan kepada anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat di rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap ibu yang menjalani hukuman dalam kewajibannya untuk mengasuh anak?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak yang ibunya menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan klas IIB Panyabungan?
3. Apa hambatan dan upaya pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan klas IIB Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan Panyabungan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemenuhan perlindungan hukum hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoretis adalah sebagai bahan acuan untuk penambahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut lagi bagi kalangan masyarakat bagaimana lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas dalam pemenuhan hak yang ibunya menjalani tahanan atau pidana.
2. Secara praktis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan kalangan narapidana agar hak anak tidak terenggut, diharapkan oleh penulis supaya penulisan dari skripsi ini bisa dijadikan pedoman bagi para pembaca untuk tambahan sebagai bahan referensi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan data yang ada dalam penelusuran kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian yang diangkat dengan judul

”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Ibunya Sedang Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB (Studi kasus Panyabungan)” belum pernah ada yang menelitinya. Tetapi ada beberapa penelitian yang sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Widiah Ayu Kusumo Rini Nim. C93217112, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Pengasuhan Anak Yang Turut Serta Bersama Ibunya Menjalani Tahanan Penjara (Studi kasus di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang).” Dalam penelitian ini fokus pembahasan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak dilapas perempuan Kelas IIA Malang peran ibu yang berstatus sebagai narapidana dalam memenuhi hak anak selama tinggal didalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Malang turut serta bersama ibunya menjalani pidana islam peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang dalam memenuhi hak anak selama tinggal bersama ibunya dan tinjauan hukum uu no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Skripsi yang disusun oleh Kamil Banapon Nim. 21601021063, Fakultas Hukum Malang Universitas Islam Malang 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia." Dalam penelitian ini fokus membahas penulis adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita dan hak hak narapidana wanita yang melahirkan didalam lembaga pemasyarakatan dan sistem perawatan anak yang dilahirkan dan juga di besarkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan melihat penelitian yang sudah diuraikan diatas tidak sama dengan apa yang menjadi sasaran atau fokus penelitian penulis, yang dimana penulis lebih melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum hak anak yang ibunya menjalani tahanan atau pidana di lembaga pemasyarakatan. Belum ada yang meneliti mengenai ini. Karya tulis ini lebih memfokuskan pada bagaimana pengaturan hukum dan pemenuhan hak anak yang ibunya menjalani tahan atau pidana dilembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap

(*Field research and Library research*).¹¹ Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹²

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan adalah data yang berasal dari para responden. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.¹³

2. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan penelitian yang dilakukan maka dapat disusun beberapa defenisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Perlindungan Hukum adalah hak setiap warga negara yang harus diperoleh, sedangkan negara merupakan kewajiban memenuhi perlindungan hukum setiap warganya. Perberlakuan perlindungan hukum harus diberlakukan secara menyeluruh tanpa ada tendensi apapun kepada setiap warga negaranya.¹⁴
- b. Hak anak adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2010 Halaman 19

¹² I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta 2018 Halaman 81

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbayani, *Penerapan Toeri Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertai PT Raja Grapindo Persada*, Jakarta 2019, Halaman 20

¹⁴ Milawartati T. Ruslan, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, CV. Azka Pustaka, 2022, Halaman 10

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

- c. Ibu adalah madrasah pertama sebagai pendidik, sekolah, pemberi, contoh, atau orang yang sangat berperan bagi anak dan menjadi panutan bagi anak.¹⁶
- d. Menjalani adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan biaya.¹⁷
- e. Hukuman adalah berupa pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai kepada seseorang oleh Negara menuntut pertanggung jawaban.¹⁸
- f. Lembaga Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapida.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Panyabungan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian Variabel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian.²⁰ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ridha Tania Citra Anabella, *Peranan Ibu Sebagai Madrasah Pertama dalam Keluarga, Ghaita Islamic Education Vol . 2 issue 3 2021, Halaman 237*

¹⁷ Mei Prabowo, *Metode Pengembangan Sistem Informasi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Salatiga 2020, Halaman 145

¹⁸ Todung Mulya, *Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hukum Konstitusi*, Kompas , Jakarta 2009, Halaman 236

¹⁹ *Ibid*, Halaman 5

²⁰ Zainuddin Ali, Op, Cit, Halaman 98

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²¹

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis populasi dan sample penelitian akan dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan beberapa informan yaitu :

- a. 2 (dua) orang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Panyabungan.

Responden yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) orang ibu yang mempunyai anak yang masih dalam tahap pemerian ASI yang menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan Panyabungan.
- b. 2 (dua) orang keluarga anak.

5. Cara Menganalisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analisi, dengan menggunakan metode library research dan field research dan disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada pada suatu ketentuan yang berlaku.²²

²¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta Media Publishing 2015, Halaman 64

²² Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007, Halaman 40

Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dilapangan.

Selanjutnya juga pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan yang bersumber dari bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan penelitian menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, defenisi operasional variabel penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, cara menganalisis data dan yang terakhir menjelaskan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I sampai bab V.

Pada Bab II ini penulis menjelaskan mengenai rumusan masalah, dimana pada rumusan masalah yang pertama ini memiliki tiga pokok pembahasan mengenai pengertian hukuman, hak-hak narapidana, pengaturan hukum terhadap ibu yang menjalani hukuman.

Pada Bab III Penulis menjelaskan rumusan masalah yang kedua di antaranya membahas tentang ketentuan hak-hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak, pemenuhan hak anak yang ibunya menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan panyabungan.

Pada Bab IV ini penulis menjelaskan rumusan masalah mengenai profil lembaga pemasyarakatan mandailing natal, hambatan pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan panyabungan, upaya pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan panyabungan..

Pada Bab V ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dimana kesimpulan diperoleh dari keseluruhan kegiatan penelitian yang telah di telusuri oleh penulis. Dengan demikian saran juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang merupakan sebuah gagasan atau ide-ide bagaimana proses penyelesaian yang harus dilakukan oleh penulis, lalu saran tersebut dituangkan ke dalam karya ilmiahnya.

Bagian akhir pada bab ini adalah memasukkan daftar pustaka yang diperoleh dari sumber buku-buku, pengaturan, perundang-undangan, jurnal, observasi, hasil wawancara dan dokumentasi.